

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PAKUAN Tbk
No. 118/PAK/X/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

MENIMBANG:

- a. Bahwa, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris, maka setiap perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

MENINGAT:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- c. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat;

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan dan mengangkat nama-nama ini sebagai Ketua dan anggota Komite Audit PT PAKUAN Tbk ("**Perseroan**"), yaitu dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Agus Rajani Panjaitan
 - b. Anggota : 1. Margini Setyaningsih
2. Irma Sundari Sulaeman
2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
 4. Masa Jabatan Komite Audit diatas Efektif sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini, sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan anggota Komite Audit tersebut sewaktu-waktu.

Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2020 | oleh:


Dewan Komisaris *tim*
PT PAKUAN Tbk *ts*



YOSHIHIRO KOBİ
Komisaris Utama



AGUS RAJANI PANJAITAN
Komisaris Independen



MUHAMAD YUNAN HELMI
Komisaris